



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.11/318 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN
PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP MEDIA TANAH,
AIR, UDARA DAN LAUT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu Membentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut "Tim Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran lingkungan hidup bertugas :
- a. melakukan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, udara dan Laut;

- b. melakukan Pengambilan dan Pengujian terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut; dan
- c. membuat Laporan uji air, udara, dan laut Kabupaten Bireuen.

- KETIGA : Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Pt. KEPALA DLHK	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 600.11/318 TAHUN 2024
 TANGGAL 6 MEI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN
 PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP MEDIA TANAH,
 AIR, UDARA DAN LAUT KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	1.500.000,-	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Penanggung Jawab	1.250.000,-	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
4.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
5.	Kepala Bidang Penataan PPLH dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
6.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
7.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
8.	Perencana Muda Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
9.	Dosen Program Studi Magister Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Almuslim Bireuen	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Plt. KEPALA DLHK	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


 AULIA SOFYAN